



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON  
NOMOR : W1.U12/ 258 /HK.05/ III /2016**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN  
PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memberikan jaminan bagi masyarakat di wilayah Pengadilan Negeri Lhoksukon tentang penanganan laporan pengaduan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - Bahwa masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan Aparatur Lembaga Peradilan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dapat mengadukan hal tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
  - Bahwa agar pelayanan meja pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan di Pengadilan Negeri Lhoksukon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
  - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  - Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : LHOKSUKON

Pada tanggal : 24 Maret 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI

LHOKSUKON



TEUKU SYARAFI, SH.,MH  
NIP. 19760107199703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon  
Nomor : W1.U12/ 258 /HK.05/ III /2016  
Tanggal : 24 Maret 2016

TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SYAMSYAH, SH NIP. 19630815 198803 1 005	Panitera	Ketua
2.	JAMALIAH NIP. 19611231 198303 2 019	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	AMIRUL BAHRI NIP. 19641107 198603 1 004	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
4.	ISDARMA NIP. 19671202 199303 1 004	Jurusita	Penanggung Jawab Teknis
5.	YUSRAWATI	Honorar	Petugas Meja Pengaduan
6.	A M R I	Honorar	Petugas Meja Pengaduan
7.	MUSLIADI	Honorar	Petugas Meja Pengaduan
8.	PURNAMA JEFRY	Honorar	Petugas Meja Pengaduan
9.	HARRIS ANDRIANSYAH	Honorar	Petugas Meja Pengaduan
10.	MUKHLIS	Honorar	Petugas Meja Pengaduan

KETUA PENGADILAN NEGERI  
LHOKSUKON



TEUKU SYARAFI, SH.,MH  
NIP. 19760107-199703 1 005

